



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 27, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : xxxx tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Desa -- Kecamatan -- selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.T.grs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota



Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxtanggal 30 Nopember 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak, yang bernama: Anak I, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 21 Agustus 2010;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak awal tahun 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak awal September 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon berserta anak dari kediaman, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surdita Kecamatan -- tanggal 03 September 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx , atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2009 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi Sumatera Utara di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai adik sepupu pemohon ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa -- Kecamatan -- Kabupaten Tangerang
 - Bahwa, sepengetahuan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukun masalah Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu kurang atas nafkah dari pemohon
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon sejak September 2014 yang lalu, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah, tanpa ada kabar beritanya bahkan keberadaannyapun hingga kini tidak diketahui ;

hal. 4 dari 11 hal.Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Termohon, tetapi tetap tidak ditemukan dan saksipun sudah berusaha mansihati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
2. Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai teman kerja pemohon
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa -- Kecamatan -- Kabupaten Tangerang
 - Bahwa, sepengetahuan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukun masalah Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu kurang atas nafkah dari pemohon
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon sejak September 2014 yang lalu, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah, tanpa ada kabar beritanya bahkan keberadaannyapun hingga kini tidak diketahui ;
 - Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Termohon, tetapi tetap tidak ditemukan dan saksipun sudah berusaha mansihati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada 29 November 2009 kemudian sejak awal tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon telah pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 10 serta penjelasannya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon dan sellau merasa kurang atas nafkah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan selama waktu tersebut keduanya tidak pernah saling

hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



berkomunikasi dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun bathin bahkan hingga sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan sering berhutang tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 2 tahun terakhir Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon dan selama itu keduanya tidak pernah rukun lagi bahkan keberadaan Termohon hingga sekarang tidak diketahui ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai

hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,



Jumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)